

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terjadi suatu Permasalahan pada lingkungan merupakan salah satu masalah yang paling serius bagi lingkungan hidup.. Salah satu upaya untuk pencegahan terhadap suatu permasalahan pada lingkungan itu ialah bagian suatu kebijakan sistem perizinan lingkungan.¹ Bahwa dalam sistem perizinan dapat ditetapkan sesuai sebagai peraturan (hukum positif) serta kebijakan Pemda yang dapat berpihak kepada suatu keperluan lingkungan hidup (proekosistem) berdasarkan prosedur sistem perizinannya, maka masalah lingkungan hidup tidak akan timbul, minimal berkurang.

Pembangunan pada kawasan pemukiman warga, industrial seringkali tidak mempedulikan kelestarian dan kesejahteraan lingkungan hidup dan hanya melihat dari pertimbangan beberapa aspek keuntungan ekonomi untuk dirinya. Diatur dalam lanjut, kesalahan didalam aturan pengelolaan lingkungan terdapat disebabkan oleh berbagai sebab seperti masalah masalah sosial yang terjadi di masyarakat, lemahnya pada sistem aturan perundangan dan lemahnya suatu dalam pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan dapat menimbulkan terjadinya masalah terhadap lingkungan. Hal ini masih belum dapat dirasakan secara langsung

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 108-111.

atas tindakan hukum yang dapat diberikan terhadap para pelaku atau pembuat pencemaran lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup salah satu upaya untuk pencegahan, dan penanggulangan kerusakan serta pencemaran serta kestabilan kualitas lingkungan telah dikembangkannya berbagai upaya kebijakan dan program serta kegiatan yang dikembangkan oleh berbagai sistem pendukung dalam pengelolaan lingkungan lainnya. Beberapa tata cara tersebut mencakup keseriusan kelembagaan, sumber daya manusia serta penggunaan lingkungan, disamping produk hukum dan regulasi, ketersediaan komunikasi dalam pendanaan bagi masyarakat.

Pencegahan terhadap kemerosotan suatu kualitas lingkungan beserta sumber yang berada di alam diartikan agar dapat lingkungan beserta sumber yang berada di alam tetap dapat terlindungi keberadaan dan upaya kemampuan untuk mendukung suatu berlanjutnya pembangunan, setiap kegiatan pembangunan harus didasari oleh beberapa dasar-dasar pertimbangan kelestarian dan sumber daya tersebut.²

Prosedur dan Persyaratan pada penerbitan suatu izin lingkungan sudah di atur di dalam pengaturan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup³. Pentingnya, karena dapat memberikan gambaran kepada seseorang atau badan hukum apa saja yang harus dapat dipenuhi apabila ingin mengajukan izin lingkungan.

² Harun, M. Husein. *Berbagai Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1992.hal 40.

³ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Menurut Daud Silalahi, terjadi perubahan konsep pengaturan hukum sektoral ke dalam konsep hukum pengelolaan yang bersifat ekologis dan komprehensif dengan menekankan suatu perhatian pada pembangunan berkelanjutan.⁴ Izin lingkungan (*milieu vergunning*) merupakan instrumen hukum publik yang aturannya secara nyata terdapat dalam hukum lingkungan, memberikan pandangan untuk menetapkan suatu aturan yang baik terhadap suatu kegiatan dengan cara melekatkan persyaratan-persyaratan yang dapat dikaitkan dengan izin tersebut. Perizinan lingkungan dapat diartikan suatu alat untuk menstimulasi para pelaku yang baik untuk lingkungan.⁵

Izin mendapatkan suatu hukum normatif hanya dapat diperoleh dari pemerintah dan juga harus diawasi oleh Pemerintah sebagai suatu pemberi izin. Jadi pemerintahlah merupakan tempat utama dalam hal memberikan perizinan sekaligus pemeran yang berpotensi mengubah: yang tidak boleh menjadi diperbolehkan, dan yang sudah diizinkan dapat saja dapat dicabut atau dibatalkan kembali izin tersebut. Suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diizinkan sering dapat dikatakan sebagai perilaku atau tindakan yang dilarang dan dilanggar oleh suatu aturan. Izin yang dikeluarkan untuk suatu hal diinterpretasikan sebagai “perizinan” kepada suatu perilaku yang sebenarnya dilarang.. Yang dapat diartikan yaitu dilarang jika tidak ada izinnya dalam suatu aturan.

⁴ Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Suara Harapan Bangsa, 2011, Hal 6.

⁵ Th. G. Drupsteen, *Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan*, (Penyunting: Siti Sundari Rangkuti), Surabaya: Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1992, Hal. 17.

Awal dari semua masalah pada lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tidak memperhatikan dari faktor keseimbangan lingkungan yang bergulir akan dapat menimbulkan suatu permasalahan pada lingkungan hidup. Tindakan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku permasalahan pada lingkungan terdiri dari beberapa aspek aspek hukum. Dalam kepastian hukum tersebut perlu adanya pendukung dengan adanya beberapa sebab yaitu sarana pada hukum, aparat di penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem Amdal, kepedulian hukum masyarakat terhadap lingkungan disekitar.

Hal lain yang sama dengan ketentuan Amdal, yang juga mengakibatkan perdebatan adalah dihapusnya suatu pasal yang diatur mengenai kewajiban izin lingkungan. Dalam Undang Undang Cipta kerja, izin lingkungan tidak ada aturan secara tegas dan jelas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan suatu izin untuk berusaha, pemohon harus mendapatkan dan memperoleh suatu keputusan mengenai kelayakan lingkungan. Izin Lingkungan dalam Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup diganti substansinya menjadi persetujuan lingkungan dalam Undang Undang Cipta kerja.

Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara diketahui prinsip bahwa seorang pejabat yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin,⁶ memiliki kewajiban dalam melakukan suatu pengawasan terhadap izin tersebut. Izin adalah salah satu bentuk instrumen yang banyak digunakan didalam suatu hukum administrasi. Pemerintah memakai izin sebagai

⁶ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara

sarana yuridis untuk mengendalikan masyarakat. Izin lingkungan merupakan suatu instrumen hukum publik yang bentuk aturan secara langsung didalam hukum lingkungan. Tindakan perizinan memberi suatu kemungkinan untuk ditetapkan suatu aturan yang tepat bagi kegiatan setiap perorangan, dengan tahapan persyaratan yang dapat digabungkan pada izin tersebut. Dengan demikian izin lingkungan merupakan suatu alat untuk meningkatkan para pelaku yang baik untuk lingkungan.⁷

Secara Prinsip dan Konsep tidak di ubah dari konsep aturan di dalam ketentuan yang sebelumnya diterapkan, pada perubahan dapat lebih ditonjolkan untuk kesempurnaan suatu kebijakan dalam sebuah aturan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan undang undang cipta kerja yang dapat memberikan kemudahan kepada setiap seseorang untuk dapat memperoleh Persetujuan Lingkungan tetapi dengan tetap harus memenuhi ketentuan yang diberlakukan. Suatu hal yang menjadi perhatian didalam Undang Undang Cipta Kerja adalah diciptakan aturan perizinan lingkungan bagi para pelaku usaha. Beberapa aturan dalam Undang Undang tersebut telah mempersingkat sejumlah birokrasi atau acara dalam investasi yang tidak sama dengan lingkungan. Oleh hal itu, izin investasi tidak lagi sama, tetapi berbasis risiko. Sama halnya terdapat beberapa sejumlah perubahan didalam tahapan tahapan di penilaian Amdal.

Undang Undang Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan izin lingkungan menjadi Perizinan untuk Berusaha.

⁷ Berge, S., "*Pengantar Hukum Perizinan*", dalam P.M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 1993, hal. 15.

Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat mempersingkat system suatu perizinan dan memperkuat suatu penegakan hukum.

Secara internal lazim dimaknai bahwa izin-izin pengelolaan lingkungan dapat disatukan menjadi izin lingkungan. sedangkan secara eksternal, dilakukan dengan integrasi oleh yang mengajukan izin usaha dan izin lingkungan. Diatur dalam lanjut, dalam suatu pengawasan terhadap suatu perizinan tersebut, masyarakat, baik individu maupun kelompok organisasi lingkungan dapat mengajukan suatu gugatan, baik dalam bentuk kompetensi peradilan negeri maupun dalam bentuk peradilan tata usaha negara. Oleh sebab itu, konsep tersebut kini dapat digantikan dengan adanya persetujuan lingkungan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga dalam tataran operasional, terdapat preferensi yang seakan memberikan perbedaan antara persetujuan lingkungan dan izin lingkungan.⁸ Sehingga terjadi pertentangan Norma yaitu antara peraturan walikota kota Surabaya dengan Undang Undang Cipta Kerja dan turunannya. Peraturan Walikota Kota Surabaya tentang Izin Lingkungan⁹ dan Undang Undang Cipta Kerja Tentang Persetujuan lingkungan. Dimana peraturan tertinggi merupakan peraturan yang harus diberlakukan.

Dijelaskan juga pada peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 pada pasal 39 menjelaskan bahwa peraturan pemerintah mulai

⁸ Reza Baihaki M, *Persetujuan Lingkungan sebagai Objek Litis Hak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021.

⁹ Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan.

berlaku sehingga peraturan daerah harus menyesuaikan peraturan pemerintah paling lama 2 bulan terhitung dikeluarkan peraturan pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, terjadi pertentangan norma yaitu produk hukum. Maka dari itu saya mengajukan proposal penelitian berjudul Kepastian Hukum Penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup di Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana telah diuraikan oleh peneliti diatas maka dapatlah ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah penerbitan izin lingkungan di kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Kepastian hukum penerbitan izin lingkungan di kota Surabaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas diharapkan dapat menganalisis tujuan dari penelitian ini, diantara lain :

1. Untuk menganalisis penerbitan izin lingkungan di kota Surabaya sesuai dengan perturan perundang undangan.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum penerbitan izin lingkungan di kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu sebagai sumber wawasan atau pengetahuan tentang Kepastian hukum izin lingkungan terhadap produk hukum di daerah kota Surabaya. Serta sebagai sarana pengembangan ilmu yang secara teoritis di bangku perkuliahan dan menambah perbendaharaan perpustakaan bagi yang membutuhkan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu diharapkan menjadi referensi atau kerangka acuan dan menjadi bahan pertimbangan bagi para pembaca terutama bagi pejabat atau instansi terkait dengan Lembaga Tinggi Negara di Indonesia. Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis memiliki harapan agar proposal ini dapat berguna bagi semua orang sehingga mendapat pengetahuan dan memahami peraturan-peraturan yang ada.

1.5 Tinjauan Pustaka

1. Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang lebih dari 4 juta jiwa (perhitungan pada tahun 2007), Surabaya merupakan salah satu pusat bisnis,

perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya.

Otonomi Daerah ialah suatu kewenangan dalam daerah otonom untuk mengatur suatu kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebijakan sendiri berdasarkan suatu ketentuan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan.¹⁰ Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan dan melakukan otonomi daerah dengan merumuskan berbagai kebijakan yang dapat terkait dengan Pemerintah Kota Surabaya pada Era Otonomi kepegawaian, keuangan, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, pertamanan, dan sebagainya. Walaupun dalam pelaksanaannya kadangkadang terkesan kontroversial karena belum dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakatnya. Asumsi dan pemikiran wali kota belum dapat diselaraskan dan disalurkan dengan cara berpikir rakyat yang diembannya, misalnya, imbauan pemakaian bahasa Jawa di sekolah-sekolah muncul berbagai respon yang berbeda-beda.¹¹

Kota Surabaya menjadi salah satu pusat pebisnis, perdagangan, perindustri, dan pendidikan di kawasan Timur pulau Jawa dan sekitarnya. Kota Surabaya mempunyai luas wilayah 33.306,30 Ha dan berada pada ketinggian 3 – 6 meter di atas suatu permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah & Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut. Kota

¹⁰ SF.Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal 15.

¹¹ Tubiyono, *Jurnal hukum: Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pemakaian Bahasa Lokal: Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya pada Era Otonomi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 2019, hal. 14.

Surabaya terletak diantara 07°9' - 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' - 112°54' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Selat Madura
 - b. Batas Selatan : Kabupaten Sidoarjo
 - c. Batas Timur : Selat Madura
 - d. Batas Barat : Kabupaten Gresik
2. Konsep keabsahan tindakan pemerintah

Pemerintahan dapat difahami melalui dua pengertian : di salah satu dalam artian “ fungsi pemerintahan” (kegiatan pemerintahan), di lain pihaknya dalam artian “organisasi pemerintahan” (perkumpulan dari satu kesatuan pemerintahan).¹²

Berdasarkan teori hukum yang dikembangkan pada zaman ini, terdapat perbedaan antara “wewenang” sebagai dasar dari suatu subjek hukum untuk dapat melakukan suatu bentuk tindakan yang berdasar hukum publik, serta “hak” sebagai suatu dasar dari suatu bentuk subjek hukum untuk melaksanakan suatu perbuatan yang berdasar hukum perdata. Hadjon membaginya menjadi “kewenangan” dan “Kecakapan” (*bekwaamheid*).¹³ Kewenangan (*bevoegheid*) dapat diberikan atau dikasihkan dalam rangka untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan (*bestuurzorg*) untuk suatu kepentingan pada pelayanan administrasi pemerintahan. Sedangkan hak (*recht*) dapat diberikan dalam rangka untuk menjalankan kebendaan atau

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2008, hal. 20.

¹³ *Ibid.*

merasakan hal keperdataan tertentu. Oleh sebab itu dijelaskan dalam hal ini bahwa ketika Pemerintah melakukan tindakan dalam rangka untuk mempertahankan hak-haknya maka ia patuh pada hukum keperdataan dan menjadi bagian subjek pada hukum perdata. Tetapi jika ia melakukan tindakan atas nama kewenangan maka ia patuh pada hukum publik dan menjadi suatu subjek pada hukum administrasi.

Tindakan Pemerintahan dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) dan Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*). Berikut adalah pembagiannya:

1. Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) akan selalu bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja atau satu tujuan; dan
2. *Rechtshandelingen* (Tindakan Hukum). Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) inilah yang dijelaskan memiliki suatu arti implikasi hukum secara administrasi. Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) ini ada yang bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja atau satu tujuan, dan ada yang bersegi dua (*tweezijdige* atau *meerzijdige*).

Terkait keabsahan tindak pemerintahan (*bestuur handelingen*), Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ruang lingkup keabsahan meliputi beberapa yaitu: aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Setiap upaya tindakan pemerintahan dapat disyaratkan harus bertumpu atas suatu kewenangan yang disetujui yang dapat diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, serta dapat dibatasi oleh isi (*materiae*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*). Prosedur berdasarkan asas negara hukum, yaitu berupa

perlindungan hukum bagi kaum masyarakat; asas demokrasi yaitu pemerintah harus terbuka dan jelas, sehingga ada peran serta masyarakat (inspraak); asas instrumental yaitu efisiensi dan efektivitas artinya tidak berbelit-belit atau serta perlu deregulasi. Substansi bersifat memerintah dan mengendalikan apa yang dilakukan (sewenang wenang) dan untuk apa dilakukan.¹⁴

Suatu kewenangan dibatasi oleh isi (materi), wilayah dan waktu, dapat diartikan setiap penggunaan dalam suatu kewenang di luar kemampuan itu adalah cacat wewenang atau perbuatan melanggar wewenang (*onbevoegdheid*). Perbuatan melanggar suatu kewenang dari sudut pandang isi atau materi (*onbevoegdheid ratione materiae*) berarti bagian administrasi melakukan suatu tindakan dalam bidang yang tidak termasuk dalam suatu wewenang tersebut. Tindakan melanggar suatu wewenang dari sudut pandang wilayah (*onbevoegdheid ratione loci*) berarti obagian dari administrasi melakukan tindakan yang dapat melebihi batas wilayah kekuasaannya. Tindakan melanggar wewenang dari sudut pandang waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*) terjadi bila suatu wewenang yang dipakai telah melebihi jangka waktu yang ditetapkan untuk suatu wewenang itu.¹⁵

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.

¹⁵ *Ibid.*

3. Konsep izin

Izin merupakan suatu alat pemerintah yang sifatnya yuridis preventif dan dapat dipakai sebagai instrumen administrasi untuk mengatur suatu perilaku dan tingkah laku masyarakat. Pada bagian Hukum Administrasi Negara dikenal sebagai berprinsip bahwa pejabat yang memiliki kewenang atau mempunyai yang dapat mengeluarkan izin, memiliki kewajiban untuk melakukan suatu pengawasan terhadap izin tersebut. Dalam hubungannya dengan izin lingkungan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, maka kewenangan tersebut yaitu akan dapat diiringi dengan kewajiban yang melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan.

Perizinan sebagai perwujudan suatu pemberian kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, dalam suatu bentuk izin ataupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu bentuk yang paling banyak dapat digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengendalikan dan mengatur tingkah laku setiap warga.¹⁶

Selain itu, izin juga dapat disimpulkan atau dimengerti sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan yang diatur.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:¹⁷

- a. Izin dalam arti luas, yaitu semua yang mengakibatkan kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang; dan

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hal 15.

¹⁷ Tatiek Sri Djatmiti, Disertasi, *Prinsip Usaha Industri Indonesia*, Fakultas Hukum Universiats Airlangga, 2004, hal.7.

- b. Izin dalam arti sempit, yaitu suatu perbuatan dilarang, tetapi terkecuali diperbolehkan, dengan maksud agar ketentuan yang bersangkutan dengan perbolehan dapat dengan diteliti dan diberikan.

Izin juga merupakan suatu keputusan tata usaha negara, tetapi tidak setiap suatu keputusan tata usaha negara merupakan izin. Izin sebagai sarana kendali terhadap suatu kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang dari ketentuan suatu peraturan perundangundangan yang ada. Ini dimaknai, dengan izin, pemerintah membatasi aktivitas warga masyarakat, agar tidak merugikan hak orang lain, alat itu adalah izin.¹⁸

Terdapat kesamaan yang memiliki kemiripan dengan izin, yaitu:¹⁹

- a. Dispensasi adalah suatu keputusan dari pemerintah yang membebaskan suatu kejadian dari kewenangan peraturan yang menolak suatu perbuatan tersebut. Sehingga dalam suatu aturan undang-undang menjadi tidak dapat digunakan bagi sesuatu yang secara khusus (*relaxation legis*);
- b. Lisensi adalah suatu izin yang diberikan hak untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan. Lisensi dipakai untuk menyatakan suatu izin yang dapat memperbolehkan seseorang untuk dapat menjalankan suatu perusahaan dengan izin istimewa; dan

¹⁸ Siti Kotijah, *Hukum Perizinan*, Bantul, Lingkar Media, 2020, hal. 40.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hal.25.

- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum ikut serta , yang sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak untuk melakukan penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan dari pejabat pemerintah..

1.6 Orisinilitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang diantaranya :

pertama, Dyah Pratiwi dengan judul penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Serang Dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern Di Kecamatan Kbin Kabupaten Serang dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membahas tentang peran dinas lingkungan dalam pengendalian dampak pencemaran kawasan industry modern.

Kedua, Virgiawan Widagdyo dengan judul penelitian Pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Kaitannya Dengan Persyaratan Perizinan Lingkungan Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dari Universitas Pakuan Bogor yang membahas mengenai dampak lingkungan (amdal) yang berkaitan dengan persyaratan perizinan lingkungan setelah diterbitkan undang undang baru yaitu undang undang cipta kerja.

Ketiga, Fitriana dengan Judul Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene

dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang membahas mengenai kebijakan kualitas pelayanan izin lingkungan di dinas lingkungan dan kebersihan di kabupaten Majene.

Semua penelitian diatas berbeda dengan penelitian saya yang berjudul Kepastian hukum Penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup di Kota Surabaya yang membahas mengenai produk hukum di kota Surabaya yang seharusnya di ubah atau diganti setelah keluarnya atau diterbitkan peraturan baru.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis perselisihan hukum dan kepastian hukum dengan sumber hukum dan dokumen pendukung lainnya, dengan tujuan memberikan dasar tujuan pemikiran, pemahaman, serta pengetahuan terhadap penelitian ilmu hukum.

1.7.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*konseptual approach*), dan pendekatan Historis (*historis approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan produk hukum lainnya bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas dan teliti. Pendekatan Konseptual dilakukan dengan menganalisis suatu permasalahan yang diteliti dengan berpedoman pada konsep hukum yang ada. Pendekatan Historis dilakukan dengan melihat dan

memahami aturan hukum yang ada serta melihat perubahan latar belakang dan perkembangan pengaturan isu hukum yang ada.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum biasanya terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum formal yang ditetapkan oleh negara yang sifatnya mengikat dan semua orang taat hukum. Bahan Hukum Primer yang tidak ada batasannya seperti Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang izin lingkungan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang sumber daya Alam, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Administrasi Negara, Undang Undang Nomer 5 Tahun 2021 dan lain lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan atau menguraikan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli, jurnal hukum, buku, buku ilmu hukum.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagaimana yang ada di dalam penelitian ini selanjutnya akan di jelaskan atau di uraikan dalam tiap tiap bab dan sub-bab guna untuk memaparkan dan menjelaskan hal hal untuk mendukung analisis kasus yang di bahas serta menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun 4 (empat) sistematika penulisan penelitian ya itu sebagai berikut :

BAB I : Tentang pendahuluan yaitu yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Terdiri dari rumusan masalah pertama yaitu penerbitan izin lingkungan di Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang undangan seperti ratio legis penerbitan izin lingkungan dimana diterbitkannya izin lingkungan , serta pertentangan antara produk hukum di Surabaya dan diterbitnya peraturan lingkungan dan undang undang cipta kerja serta undang undang lainnya. Sesuikah peraturan izin lingkungan di kota Surabaya sesuai dengan undang undang cipta kerja.

BAB III : Terdiri dari rumusan masalah kedua yaitu kepastian hukum penerbitan izin lingkungan di Kota Surabaya artinya bagaimana dengan peraturan hukum yang mengatur tentang izin lingkungan serta adanya peraturan baru yang diterbitkan, upaya hukum apa yang dilakukan dengan adanya peraturan tersebut dengan cara dibatalkan atau executive review. kewenangan yang dilakukan yaitu diajukan ke mahkamah agung atau pengadilan terhadap peraturan izin lingkungan yang dimiliki kota Surabaya atau produk hukum di kota Surabaya.

BAB IV : Terdiri dari penutup merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. sedangkan saran merupakan rekomendasi terstruktur yang terdapat dalam permasalahan yang sedang dibahas dalam proposal ini.